

JUDICIAL REVIEW
SYARAT UMUR PENCALONAN SEBAGAI KEPALA
DAERAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 23 P/HUM/2024



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITASA ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH:

DIKI RAMADHAN ALFARISI

22203012099

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA

PEMBIMBING:

Dr. Ahmad Yani Ansori M, Ag.

NIP.197311051996031002

MAGISTER HUKUM ILMU SYARI'AH FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024

ABSTRAK

Hak dan wewenang suatu instansi menjadi salah satu kebijakan yang diterapkan, dalam hak uji materil Mahkamah Agung (MA) No.23 P/HUM/2024 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.9 Tahun 2020 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9/2020 yang sebelumnya terhitung sejak penepatan pasangan calon dan sekarang sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Yang dilakukan sebagai salah bentuk *legal standing* terhadap peraturan non undang-undang dibawah undang-undang, khususnya terkait batas usia calon kepala daerah. Implikasi putusan MA terhadap pengaturan syarat usia, serta menilai kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip keadilan di mata hukum, dalam konteks Islam juga mengedepankan keadilan dan tidak mendiskriminasi khususnya pada prinsip *Siyāsah Tasyrī'iyyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* (pustaka), dengan menggunakan pendekatan normatif, sifat penelitian ini mengarah kepada deskriptif analitik dan pengumpulan data melalui menggunakan teknik dokumentasi, media sosial seperti berita dan website sebagai bahan diskusi penulis. Analisis penulis melalui beberapa tahapan. Pertama, reduksi data tahapan ini akan memilih data dan menyeleksi data primier. Kedua, display data, tahapan ini menyajikan atau melampirkan data. Ketiga, menganalisis data, secara induktif. Keempat, menyimpulkan data atau juga dikenal dengan istilah *including*,

Hasil penelitian ini *pertama*, kontruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM berdasarkan metode analogi menunjukkan bahwa meskipun langkah Mahkamah Agung untuk menetapkan batas usia, langkah MA ini bertujuan menjaga kelayakan dan kompetensi. Hasil kontruksi hukum yang menggunakan metode penyempitan menunjukkan bahwa MA mencoba menjembatani kekosongan hukum dengan cara yang dianggap paling relevan dan kebutuhan praktis. Kontruksi hukum *argumentum a contrario* menunjukkan bahwa Mahkamah Agung seharusnya tidak menetapkan batas usia calon kepala daerah

dalam putusannya. Namun, langkah langkah ini dilakukan agar tidak bertentang dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan. *Kedua*, prinsip-prinsip *Siyāsah Tasyrī'iyyah* (1) maslahat bertujuan untuk mendorong kebijakan kepada manfaat untuk masyarakat (2) kepatutan untuk mengangkat pemimpin. Diterapkan sebagai fungsi tehadap jalannya pembentukan suatu hukum yang tidak mencederai masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang terjadi pemilihan kepala daerah.

Kata Kunci: Hak Wewenang, Putusan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum



ABSTRACT

The rights and authorities of an agency are one of the policies implemented, in the right to material examination of the Supreme Court (MA) No.23 P/HUM/2024 General Election Commission Regulation (PKPU) No.9 of 2020 concerning the candidacy of Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent, and/or Mayor and Deputy Mayor as regulated by Article 4 paragraph (1) letter d of the General Election Commission Regulation 9/2020 which was previously calculated from the establishment of the candidate pair and now since the inauguration of the selected candidate pair. This is done as a form of legal standing against non-legal regulations under the law, especially related to the age limit for regional head candidates. The implications of the Supreme Court's decision on the regulation of age requirements, describe the legal basis used, and assess the compatibility of the decision with the principle of justice in the eyes of the law, in the context of Islam also prioritizes justice and does not discriminate, especially in the principle of Siyāsah Tasyrī'iyyah. This research is library research (library research), using a normative approach, the nature of this research leads to analytical descriptiveness and data collection using documentation techniques, social media such as news and websites as material for the author's discussion. The author's analysis goes through several stages. First, this stage of data reduction will select data and select primary data. Second, data display, this stage presents or attaches data. Third, analyze the data inductively. Fourth, concluding the data or also known as including. The author uses a deductive analysis method,

The results of this study are first, the legal construction of the Supreme Court's Decision Number 23/P/HUM based on the analogy method shows that although the Supreme Court's move to set the age limit, even though the Supreme Court's move to set the age limit for regional heads aims to maintain eligibility and competence. The results of the legal construction using the narrowing method show that the Supreme Court is trying to bridge the legal vacuum in a way that is considered the most relevant and practical necessity. The legal construction of argumentum a contrario shows that the Supreme Court should

not set an age limit for candidates for regional heads in its decision. However, this step is taken so as not to contradict the principles of legal certainty and justice. Second, the principles of Siyāsah Tasyrī'iyyah (1) maslahat aim to encourage policies to benefit the community (2) propriety to appoint leaders. It is applied as a function to face the formation of a law that does not harm the community in carrying out activities that occur in the election of regional heads.

Keywords: *The Authority Rights, Decisions, Regulations Of The General Election Commission.*



HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-49/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : JUDICIAL REVIEW SYARAT UMUR PENCALONAN SEBAGAI KEPALA DAERAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 PIUM/2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIKI RAMADHAN ALFARISI, S. H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012099
Telah diujikan pada : Senin, 16 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 678dcf380e666

Pengaji II



Valid ID: 678dcf69126f7

Dr. Moh. Tamiowi, M. Ag.
SIGNED

Pengaji III



Valid ID: 678900877cd53

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED



Valid ID: 678dcf1bd15d

Yogyakarta, 16 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sudiqin, M.A.
SIGNED

✓

SURAT PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/R0

Hal : Tesis Saudara Diki Ramadhan Alfarisi, S. H.
Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Diki Ramadhan Alfarisi, S. H.

NIM : 22203012099

Judul Tesis : *JUDICIAL REVIEW SYARAT UMUR PENCALONAN SEBAGAI KEPALA DAERAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 26 November 2024 M

24 Jumadil Awal

1446 H

Pembimbing,

Dr. Ahmad Yani M, Ag.
NIP. 197311051996031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diki Ramadhan Alfarisi, S.H.
NIM : 22203011106
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme, jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 November 2024

24 Jumadi Awal 1446

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DIKI RAMADHAN ALFARISI, S.H.
NIM : 22203011106



MOTTO

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya sebagian *succes stories*-nya saja. Jadi, berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi, tetap berjuang ya!”

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kamu investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kamu impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan dengan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kamu ceritakan”

(Boy Chandra)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
“Percaya dengan diri sendiri, fokus terhadap diri kamu, perbaiki diri kamu, bukan melihat rumput tetangga, kalau kamu bisa melakukakn itu, maka kamu akan berkembang.”

(Justinus Lhaksana)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini selesai atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala
Sebagai tanda syukurku yang tiada kira, kupersembahkan
sebuah karya Tesis ini untuk kedua Orangtuaku Ibunda Erma
Suryani beserta kedua adik saya, Dwi Febriyani dan Dila Tria
Zulfa yang selama ini mendukung. Tidak pernah putus-putus
do'a disetiap sujud demi kesuksesan saya serta tetesan keringat
yang tiada kira dan tidak bisa diganti oleh apapun yang ada
dunia ini, demi sebuah ribuan tujuan yang harus dicapai, jutaan
impiant yang akan dikejar, sebuah pengharapan agar hidup lebih
bermakna.

Para Guru serta Masyayikh yang berjasa dalam memberikan
pengetahuan dan motivasi selama menempuh pendidikan.
Terimakasih atas do'a Sahabat-sahabatku dan segala bantuan
yang telah kalian berikan serta telah mengajarkan ukhuwah
Islamiah yang sangat luar biasa, semoga Allah membala
seluruh kebaikan kalian semua dan kembali Allah pertemukan di
jannah-Nya.

Almamaterku Magister Ilmu Syariah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jīm	J	Je
ه	Ha'	H	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	‘illah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>Al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- ó -----	fathah	ditulis	a
2.	----- ܁ -----	kasrah	ditulis	i

3.	---◦---	dammah	ditulis	u
----	---------	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif 1. استحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati 2. أَنْتِي	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati 3. الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati 4. عُلُوم	ditulis ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غير هم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati 5. قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul:

JUDICIAL REVIEW

SYARAT UMUR PENCALONAN SEBAGAI KEPALA DAERAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyusunan Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pascasarjana pada Program Studi Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum tata negara Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus sebagai wujud serta kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan naskah Tesis ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M. Ag. Selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Dr. Ahmad Yani Ansori M, Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah tulus membimbing dan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada peneliti khususnya dalam tahap awal sampai akhir proses penyelesaian tesis ini.
6. Segenap Dosen dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih telah memberikan bekal berbagai pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis dapat terus berproses dan menimba ilmu yang berkah dan bermanfaat.
7. keluargaku tercinta Ibu erma suryani dan kedua adik saya dwi febriyani dan dilla tiara zulfa serta seluruh keluarga besar bapak dan ibu, terimakasih telah mendoakan dan memberikan dukungan baik berupa moral maupun finansial kepada saya.
8. Seluruh pihak yang telah membantu proses penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segenap kerendahan hati penulis menyadari

bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu peneliti mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna memperbaiki dan menjadikan sebuah pembelajaran baru bagi Peneliti. Selanjutnya peneliti berharap karya tulis ini dapat bermanfaat dan memperkaya khazanah keilmuan dalam hal pengasuhan anak dalam keluarga.

Yogyakarta, 26 November 2024
Penyusun,



Diki Ramadhan Alfarisi, S.H.
NIM: 22203012099

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	vii
SURAT PERYATAAN KEASLIAN.....	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTATR ISI	xix
DAFTAR KATA SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	6
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D.Kerangka Teori	18
E.Metode Penelitian	25
F.Sistematika Pembahasan	27
BAB II JUDICIAL REVIEW DAN <i>SIYĀSAH TASYRĪ’IYYAH</i> ..	30
A.Teori Konstruksi Hukum	30
B. <i>Siyāsaḥ Tasyrī’iyyah</i>	44
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23	
P/HUM/2024 TERKAIT SYARAT UMUR SEBAGAI CALON	

KEPALA DAERAH.....	58
A.Gambaran Umum Mahkam Agung.....	58
B.Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.....	63
C.Pro dan Kontra Terkait: Putusan Nomor 23 P/HUM/2024	73
D.Kepentingan politik.....	77
BAB IV JUDICIAL REVIEW DAN <i>SIYĀSAH TASYRĪ’IYYAH</i>	
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23	
P/HUM 2024	79
A.Putusan MA No. 23/P/HUM/2024 Terkait Syarat Umur Pencalonan Kepala Daerah.....	79
B.Prinsip <i>Siyāsaḥ Tasyrī’iyyah</i> terhadap Putusan MA 23 P/HUM/2024 terkait Syarat Umur Sebagai Calon Kepala Daerah	92
C.Evaluasi Rekomendasi Regulasi Pemilu	97
BAB V	100
PENUTUP.....	100
A.Kesimpulan	100
B.Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
Buku.....	104
Jurnal	104
Peraturan Perundang-undangan.....	111
Putusan Pengadilan	112
LAMPIRAN	113
CURRICULUM VITAE.....	115

DAFTAR KATA SINGKATAN

UU Pilkada No	: Undang-undang Pilkada
	Nomor
PKPU No 9 Tahun 2020	: Peraturan Komisi
	Pemilihan Umum Nomor
	9 Tahun 2020
Putusan MA No 23 P/HUM/2024	: Mahkamah Agung
Nomor 23 P/HUM/2024	
Cagub- Cawagub	: Calon Gubernur Dan
	Calon Wakil Gubernur
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang diatur oleh pemerintahan, pemerintahan dapat mengatur suatu negara dengan kebijakan yang disepakati oleh dewan perwakilan rakyat, pemerintahan yang dianut oleh negara indonesia ialah demokrasi.¹ Demokrasi dapat diartikan kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah oleh rakyat itu sendiri. Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak untuk memilih wakil mereka dalam pemerintahan dan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik.

Di awal sejarahnya, indonesia merupakan kepulauan Nusantara yang kaya akan sumber daya alamnya telah menjadi tempat bagi berbagai kerajaan dan kekaisaran maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit.² Pemerintahan pada masa itu didasarkan pada struktur monarki yang kuat, dengan raja atau ratu sebagai pemimpin tertinggi yang memegang kendali politik, ekonomi, dan agama. Indonesia

¹ Rika Marlina, “Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia,” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 171–178.

² https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia. Diakses pada 13 agustus 2024

merupakan jajahan bangsa Eropa, terutama Portugis, Spanyol, dan Belanda, membawa perubahan signifikan dalam lanskap politik Nusantara. Kolonialisasi yang dilakukan oleh Belanda selama berabad-abad mengakibatkan terbentuknya koloni Hindia Belanda, di mana pemerintahan kolonial Belanda mendominasi.

Awal abad ke-20, gerakan nasionalis Indonesia semakin memperjuangkan kemerdekaan, dengan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan banyak lagi yang memimpin perjuangan melawan penjajahan Belanda. Setelah Perang Dunia II, situasi politik Indonesia menjadi sangat labil, dengan banyak pihak yang berusaha memperjuangkan kekuasaan. Namun, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dan Soekarno-Hatta memimpin pembentukan pemerintahan sementara.³

Politik Indonesia yang semakin memanas dapat memicu perang opini masyarakat terhadap pemerintahan yang memiliki kekuasaan terdahap pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, yang mempertanyakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas usia calon kepala daerah. Putusan ini menetapkan Perintah MA itu tertuang dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024.

³ Saidul Amin, “Perjuangan Umat Islam Untuk Indonesia Abad 20,” *Jurnal Al-Aqidah* 10, no. 2 (2018): 83–101.

MA meminta perubahan pada Pasal 4 ayat 1 huruf d dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Menurut MA, bunyi pasal 4 ayat 1 poin d itu bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Lewat amar putusan itu, MA meminta agar syarat usia 30 tahun bagi cagub dan cawagub tidak terhitung sejak penetapan.⁴ cagub-cawagub sebagai pasangan calon oleh KPU, melainkan sejak pelantikan. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan Partai Garuda terhadap aturan batas minimal usia calon kepala daerah mengenai Pasal 4 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020.⁵ MA mengubah batas usia bakal calon kepala daerah, dari yang semula dihitung sejak penetapan pasangan calon, kemudian diganti dihitung sejak pelantikan calon terpilih. Prosesnya juga terbilang singkat, hanya butuh waktu tiga hari.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴ <https://www.tempo.co/politik/mk-ubah-persyaratan-ambang-batas-pencalonan-pilkada-19985>. Diakses padatanggal 7 Agustus 2024

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240602152624-617-1104874/bunyi-perubahan-pasal-batas-usia-kepala-daerah-usai-putusan-ma>. Diakses 11 Juni 2024.

Pakar hukum tata negara (HTN) mengkritisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tentang uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STH) Jentera Bivitri Susanti menilai pertimbangan hukum hakim tidak rasional. Kesimpulan tersebut setidaknya dapat dijelaskan oleh dua alasan utama. Pernyataan filosofis pertama, mengenai pertimbangan hukum adalah bahwa roh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 memberikan penekanan yang paling besar kepada lembaga dan pejabat negara yang memangku jabatan. Makna sebenarnya dari batas usia minimal untuk memangku jabatan dalam sistem hukum tata negara harus dimaknai ketika orang yang bersangkutan diangkat dan diberi kewenangan oleh negara untuk menyelenggarakan tindakan pemerintahan, serta melekat segala hak dan kewajiban sebagai organ negara, pejabat pemerintahan, atau penyelenggara negara. Karena dalam mengambil keputusan dalam perkara ini menggunakan Undang-Undang Dasar, maka hakim Mahkamah Agung dinilai telah melampaui kewajiban konstitutionalnya.

Ketidaksesuaian antara UU Pilkada dengan Peraturan KPU seharusnya menjadi ujian yang dilakukan.

Kedua, meski masih dalam proses uji materi, Bivitri menyatakan majelis hakim menilai pembatasan usia yang berlaku sejak pasangan calon ditetapkan berdasarkan Peraturan KPU 9/2020 hanya menjelaskan penerapan UU 10/2016 oleh KPU sebagai termohon atau penyelenggara pemilu. Hal tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tujuan awal UU 10/2016. Hal tersebut juga dinilai telah melemahkan tujuan dasar UU 10/2016, khususnya dalam memberikan peluang bagi pemuda untuk berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara. Perubahannya putusan ini dapat membangun daya paham masyarakat tentang isu kaesang yang ingin dicalonkan sebagai gubernur di pilkada tahun 2024 yang bertepatan pada tahun perminta ma dalam perubahan putusan batas usia, dalam penetapan tentang batas usia calon kelapa daerah dilakukan secara kilat yang hanya memerlukan untuk di proses, dan diputuskan oleh majelis hakim.

Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan antara manusia dan Tuhan, melainkan juga aspek ikatan antarsesama manusia.⁶ Begitupun Islam yang juga

⁶ Muhamad Akip, *Pendidikan Agama Islam* (Penerbit Adab, 2024).

mengatur dalam kegiatan yang berkaitan perundangan negara, konsep-konsep konstitusi, Judicial Review, lembaga demokrasi, syura, dan hubungan saling timbal balik antara pemerintahan, warga negara dan hak-hak sebagai warna negara. Untuk itu, dalam penelitian ini akan membahas tentang dinamika Putusan Mahkamah Agung Terkait: Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang akan dibahas oleh penulis, yaitu:

1. Bagaimana konstruksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung 23/P/HUM terkait syarat umur pencalonan kepala daerah?
2. Bagaimana prinsip-prinsip *siyāsah tasyrī'iyyah* terkait pencalonan kepala daerah pasca Putusan MA 23 P/HUM/2024?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada disebutkan di atas maka dapat diketahui tujuan dan

kegunaan dalam penelitian ini:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan mengetahui judicial review terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 .
- b. Untuk menjelaskan pandangan *siyāsah tasyrī'iyyah* menurut Abdul Wahab Khallaf terkait pengangkatan kepala daerah.

2. Kegunaan Penelitian

Tujuan di atas, kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitaian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Kegunaan teoritik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan membantu pengembangan hukum Islam terkait dengan penetapan putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024: terkait batas usia calon pemimpin daerah.

b. Kegunaan praktik

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan masukan oleh instansi baik itu perguruan tinggi dan lembaga yudikatif serta masyarakat .

3. Telaah Pustaka

Dalam menulis penelitian ini, Penulis memerlukan berbagai literatur sebagai tinjauan pustaka yang tersaji dalam bentuk jurnal maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Supaya tidak terdapat pengulangan atau plagiasi, penulis menelusuri karya-karya yang berkaitan, diantaranya:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Regita Valenci berjudul Analisis Putusan Mahkamah Agung Serta Opini Publiknya Tentang Perubahan Peraturan Usia Batas Calon Presiden (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 90/PUU-XXI/2023), menjelaskan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kehakiman yang paling tinggi dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai konstitusi. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 mengatur tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara konstitusional, menjaga konstitusi dilaksanakan bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat.

Hakim-hakim konstitusi harus memiliki pengetahuan dan komitmen untuk menjaga konstitusi agar tetap konstitusional, sehingga putusan yang dihasilkan tidak keluar dari koridor konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat hukum, sesuai Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003. Harapan masyarakat, penyelenggara negara, dan seluruh komponen bangsa adalah agar hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi, tugas, dan amanah sesuai konstitusi. Dengan jiwa kenegarawan, diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat menghasilkan putusan yang memberikan keadilan di tengah masyarakat. Keselarasan ini penting agar Mahkamah Konstitusi menjadi penegak konstitusi yang bermartabat dan adil.⁷

Kedua, hasil penelitian ini dipaparkan dalam tesis Sumarlan Efendi, “Analisis Kedudukan Surat Edaran dalam Peraturan Perundang-undangan dari Perspektif Siyāsah Dusturiyah.”

- (1) Sepanjang dikeluarkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan dibuat berdasarkan kewenangannya, maka surat edaran diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

⁷ Regita Valenci, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Serta Opini Publiknya Tentang Perubahan Peraturan Usia Batas Calon Presiden (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 90/PUU-XXI/2023)”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol 11 No 3 Tahun 2024.

Lebih jauh, surat edaran tidak dapat mengatur lembaga lain, melainkan hanya berlaku bagi lembaga internal lembaga yang membentuknya.

Mahkamah Agung dapat menguji surat edaran yang bertentangan satu sama lain dan tidak mematuhi norma yang lebih tinggi. (2) Bawa sebagaimana disebutkan sebelumnya, para mujtahid dan ahli fatwa mengisi al-sultah al-tasyri”iyah. Dengan menggunakan qiyas (analogi), mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum. Agar peraturan yang ditetapkan dapat memenuhi tujuan masyarakat dan tidak membebani masyarakat, maka ijtihadnya juga harus memperhatikan keadaan sosial dan keadaan masyarakat. agar kepentingan umum terlayani, surat edaran tersebut dirumuskan sesuai dengan kebutuhan, dan memudahkan pengaturan masyarakat.⁸

Ketiga, kajian berjudul Persoalan Batasan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Kajian Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang ditulis oleh Hanif Hardianto dan Sri Wahyu Krida Sakti, Meliza, menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memutuskan untuk

⁸ Sumarlan Afendi, “Analisi Kedudukan Surat Ederan Dalam Peraturan Perundang-undangan Pespektif Siyasah Dusturiyah”, Tesis UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

mengabulkan pengujian undang-undang dalam perkara yang merupakan kebijakan hukum terbuka karena kewenangannya berada di tangan legislatif dan eksekutif. Selain independen dalam mengambil keputusan, Mahkamah juga bebas untuk tidak mengambil tindakan apa pun dalam perkara apa pun. Hakim Konstitusi harus bertindak sebagai wali dan penafsir konstitusi di Mahkamah Konstitusi; ini bukan sekadar istilah; tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi berbeda..⁹

Keempat, artikel jurnal berjudul "Daya Ikat Putusan Uji Materiil Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung" karya Andri Setiawan, Antikowati, dan Bayu Dwi Anggono memberikan kewenangan yang sama kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) untuk menguji peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam praktiknya, hal ini menimbulkan masalah tersendiri dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia. Masalah ini tampak jelas, terutama dalam cara penggunaan kewenangan masing-masing MK dan MA.

⁹ Hardianto, H., Krida Sakti, S. W., & Meliza, M, "Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023", *Jurnal Supremasi*, Vol.14 No.1, 2024

Norma hukum yang saling bertentangan akibat putusan MK dan MA bukanlah hal yang aneh. Tulisan ini bertujuan untuk membahas dua masalah utama dengan menggabungkan pendekatan Penelitian Berorientasi Reformasi dengan metode penelitian hukum normatif. Pertama, mengenai daya ikat putusan uji materiil Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan putusan uji materiil MA terhadap peraturan perundang-undangan. Kedua, berkaitan dengan beberapa cara penyelesaian sengketa putusan yang bermasalah antara MK dan MA. Berdasarkan simpulan artikel tersebut, maka penilaian yudisial terpadu oleh Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terpadu. Sebaiknya, artikel ini mengusulkan untuk melakukan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, dan UU Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi.¹⁰

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁰ Andri Setiawan, Antikowati, Bayu Dwi Anggono, “Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Kostitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung”, *Jurnal YUDICIAL REVIEW Indonesia* Vol 18 No. 1 - Maret 2021.

Kelima, jurnal yang di tulis oleh Maulana Rihdo dkk dengan judul Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum, menghasilkan penelitian bahwa Mahkamah Agung juga berhak mengeluarkan peraturan tambahan untuk mengatasi kekosongan hukum dalam peradilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan metode normatif dan yuridis.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU 12/2011"), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat dikelompokkan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu lembaga berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, SEMA memiliki kedudukan yang berada di bawah undang-undang, dan tidak setara atau lebih tinggi daripadanya. SEMA hanya memiliki kekuatan mengikat dalam lingkungan peradilan.¹¹

¹¹ Maulana Rihdo dkk, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum", *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4 Nomor

Keenam, artikel jurnal yang ditulis oleh Muhdar dan Tri Susilowati dengan judul Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia, menjelaskan Atas dikabulkannya sebagian uji materi tersebut, seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa maju sebagai capres atau cawapres jika punya pengalaman sebagai kepala daerah atau pejabat lain yang dipilih melalui pemilu. Berkat putusan MK ini, putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, yang baru berusia 36 tahun dapat maju sebagai cawapres.

Putusan itu menjadi polemik lantaran diketuk oleh Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi sekaligus paman dari Gibran. Pasca putusan MK ini, muncul tudigan soal dinasti politik, bahkan nepotisme. Sedikitnya, ada 20 aduan yang masuk ke MK terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Seluruh aduan tersebut ditindaklanjuti oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK).¹²

2, Oktober 2023.

¹² Muhdar Muhdar, & Tri Susilowati, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia”, *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol.

Ketujuh, artikel jurnal yang ditulis oleh Febriansyah Ramdahan, Sunarto Efendi, dan Ilham Dwi Rafiqi yang berjudul Penentuan Jenis Produk Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Uji Materil (Kajian Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung 28 P/HUM/2018).

Berdasarkan hasil pembahasan, bentuk pembentuk dan jenis produk hukum yang digunakan untuk pengujian dan pelaksanaan putusan berbeda satu dengan yang lain. Sementara tindak lanjutnya menggunakan produk hukum yang didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan bawahan yang hanya dibuat oleh Bupati, jenis produk hukum yang diteliti tergolong peraturan perundang-undangan pokok, yang dibentuk dengan melibatkan dua kewenangan (DPRD dan Bupati). Kedua, Peraturan Bupati yang dibentuk setelahnya tidak sah karena bersifat lokal dan tidak memiliki landasan hukum peraturan nasional (UU, PP, Permendagri), dan Bupati tidak memiliki kemampuan untuk secara mandiri membangun norma yang luas. Untuk tindak lanjutnya harus digunakan produk yang setingkat, yaitu peraturan daerah. Peraturan ini memiliki legitimasi yang kuat karena melibatkan dua kewenangan yang diamanatkan langsung

oleh rakyat.¹³

Kedelapan, artikel yang berjudul Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK yang ditulis Yahya Lutfi Kurniawan dkk, menghasilkan beberapa *dissenting opinion* dari hakim MK. Pendapat berbeda dari hakim MK ini memicu perdebatan mengenai proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini melihat sisi berbeda dari proses persidangan tersebut yaitu analisa yuridis holistik mengenai *dissenting opinion* yang muncul dari proses persidangan. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa *dissenting opinion* yang muncul dari para hakim justru menegaskan pentingnya reformasi di Mahkamah Konstitusi baik secara kelembagaan dan juga dasar pembentukan hukum yang jauh lebih positif dan terstruktur di masa depan.¹⁴

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

¹³ Febriansyah Ramdahan, Sunarto Efendi, dan Ilham Dwi Rafiqi, “Penentuan Jenis Produk Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Uji Materil (Kajian Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung 28 P/HUM/2018)”, *Jurnal Rechtsvindin: Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 11 Nomor 1, April 2022.

¹⁴ Kurniawan, Y. L., Cleo Farrel Piyantoni, Ruchyat Angga Permana, & Niluh Ketut Candra Kasih, “Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK”. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1 No. 6, 2023.

Kesembilan, artikel jurnal yang berjudul Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023 yang ditulis oleh Ouda Syahputra dan Agus Adhari, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI Tahun 2023 tidak secara jelas melanggar ketentuan konstitusi, akan tetapi karena diputuskan menjelang pemilu tahun 2024 mengakibatkan kontroversi yang mengarah pada kepentingan salah satu calon pasangan presiden dan wakil presiden.¹⁵

Kesepuluh, jurnal yang berjudul Menguji Kenegarawanan Hakim Konstitusi Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang ditulis oleh Delfina Gusman, menguraikan Hakim Konstitusi terpilih memenuhi kualifikasi sebagai negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela serta bersikap adil. Dalam perspektif Ius Constituendum, untuk mewujudkan Hakim Konstitusi yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dan memiliki

¹⁵ Uoda Syahputra, & Agus Adhari, “Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023”. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 6 No. 5, 2024.

integritas dan kepribadian yang tidak tercela serta bersikap adil, perlu dilakukan perubahan terhadap mekanisme pengisian jabatan Hakim Konstitusi agar tercipta mekanisme yang mencerminkan independensi atas keterpilihannya, apakah melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945 atau melakukan revisi pada level Undang-Undang.¹⁶

D. Kerangka Teori

1. Teori Kontruksi Hukum

Teori konstruksi hukum adalah teori yang berkaitan dengan cara membentuk, memahami, dan menerapkan hukum dalam sistem hukum tertentu. Konstruksi hukum berkaitan dengan proses penalaran hukum yang digunakan oleh penegak hukum, seperti hakim, pengacara, atau pembuat kebijakan, untuk mengisi kekosongan hukum, menafsirkan aturan yang ambigu, atau menyelesaikan persoalan hukum yang kompleks. Konstruksi hukum merupakan metode interpretasi hukum untuk memberikan makna terhadap aturan atau norma hukum yang berlaku, khususnya dalam situasi yang tidak jelas atau tidak lengkap. Tujuan konstruksi hukum adalah untuk menjaga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam menyelesaikan

¹⁶ Gusman dan Delfina, “Menguji Kenegarawanan Hakim Konstitusi Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”, *Nagari Law Review*, Vol. 7, No. 2, Maret 2024.

kasus. Konstruksi hukum berfungsi untuk:

- a. Mengisi kekosongan hukum (*rechtsvinding*) ketika peraturan tertulis tidak memuat aturan eksplisit untuk suatu kasus.
- b. Menafsirkan hukum yang ambigu atau memiliki banyak makna.
- c. Menjembatani kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas sosial.

Teori konstruksi hukum memainkan peran penting dalam membangun pemahaman dan penerapan hukum yang lebih fleksibel serta responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Konstruksi hukum membantu hukum tetap relevan dan mampu memberikan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan di tengah perkembangan zaman.

Pada praktiknya, konstruksi hukum dilakukan melalui:

- a. Interpretasi hukum: menafsirkan norma hukum agar sesuai dengan fakta kasus yang dihadapi.
- b. Logika hukum: menggunakan penalaran logis untuk menemukan solusi hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum.

- c. Analogi: menemukan hukum berdasarkan perbandingan kasus yang serupa.
- d. Argumentasi hukum: menyusun alasan-alasan hukum yang mendukung penyelesaian kasus.

2. *Siyāsah Tasyrī‘iyah*

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *siyāsah* merupakan peraturan hukum yang dirancang untuk mengendalikan situasi dan menjaga kesejahteraan serta ketertiban.¹⁷ Dalam *as-siyāsah asy-syar’iyyah*, Abdul Wahhab Khallaf membagi kajian fiqih siyāsah menjadi tiga bidang: *siyāsah dusturiyah* (administrasi negara), *siyāsah kharijiyah* (politik luar negeri), dan *siyāsah maliyah* (ekonomi).¹⁸

Siyāsah tasyrī‘iyah mencakup penerapan hukum dan penetapan ketentuan perundang-undangan tentang sejauh mana dan penerapan kekuasaannya, untuk menilai efektivitas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf et al., *Politik Hukum Islam, Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah* , 2nd Editio, vol. 7 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hal 25.

¹⁸ DEDE SURYANTI, “ANALISIS SIYĀSAH TASYRĪ ‘IYYAH TERHADAP PENCALONAN MANTAN TERPIDANA MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA” (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2018).

penegakan hukum. Penerapan aturan dan ketentuan yang berlaku pada hakikatnya merupakan bagian dari *siyāsah tasyrī'iyyah*.¹⁹

Kekuasaan legislatif atau *al-sultah al-tasyri'iyyah* adalah kekuasaan terpenting dalam suatu pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang akan dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan/diterapkan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang.²⁰

Undang-undang dan Peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-quran dan Hadis yang besifat pedoman, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sultah al-tasyri'iyyah* adalah undang-undang illahiyah yang disyariatkan-Nya melalui pemahaman

¹⁹ Iqbal Katrino, “Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal Perspektif Siyāsah Tasyrī'iyyah,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1, no. 2 (2021).

²⁰ *Ibid.*, hal. 4.

yang didapat dari Alquran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Hadis.²¹

Akan tetapi, hal ini sangat sedikit karena pada umumnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak membahas tentang isu-isu global dan jarang menguraikan suatu pokok bahasan secara rinci. Sementara itu, kemajuan masyarakat begitu pesat dan kompleks sehingga untuk mengantisipasinya diperlukan solusi yang tepat.

Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan perannya yang kedua, yaitu menggunakan penalaran kreatif untuk menetapkan hukum (*ijtihad*) atas hal-hal yang tidak secara tegas disebutkan dalam teks. Para mujtahid dan ahli fatwa memenuhi keharusan *al-sultah al-tasyri'iyyah*, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. *Ijtihad* melibatkan penetapan hukum dengan *qiyās* (analogi).²²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²¹ Artha Prima Putra and Sudi Prayitno, “FORMULASI FRASA PENCEMARAN NAMA BAIK PADA PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 BESERTA PERUBAHAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH,” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 251–260.

²² NORMA DAN SIYASAH TASYRI'IYYAH, “BENTUK IMPLEMENTASI TIGA REGULASI TERKAIT PERADILAN TATA USAHA NEGARA DITINJAU MENURUT ASAS KONFLIK” (n.d.).

mencari ‘illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan *nash*, ijтиhad ini dilakukan anggota legislatif juga harus merujuk kepada prinsip *jahl al-mashālih* dan *dar’u al-mafāsid* (mengambil maslahat dan menolak kemudorotan).²³

Ijтиhad mereka memerlukan pertimbangan akan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka, adapun “*siyāsah tasyrī’iyah*” atau kebijakan *Judicial review* dalam konteks Islam merujuk pada prinsip-prinsip dan pedoman yang digunakan dalam merancang dan menerapkan hukum serta kebijakan dalam masyarakat Muslim. Abdul Walaf Kallaf adalah salah satu ulama yang menulis tentang topik ini. Beberapa prinsip yang sering dibahas dalam konteks *siyāsah tasyrī’iyah* meliputi:²⁴

- a. Kepentingan Umum (*Maslahah*): Kebijakan harus memprioritaskan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, dan tidak hanya menguntungkan individu

²³ Nashr Farid Muhammad Washil and Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah* (Amzah, 2023), hal 61.

²⁴ AFRIANTI RISKA, “TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP PELAKSANAAN PERDA PROVINSI LAMPUNG NO 05 TAHUN 2011 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG (Studi Di Dinas Perhubungan Lampung Utara)” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

atau kelompok tertentu.

- b. Keadilan (*Adalah*): Keadilan adalah prinsip utama dalam pembuatan hukum. Kebijakan harus memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil dan tidak ada diskriminasi.
- c. Keseimbangan (*Tawazun*): Kebijakan harus seimbang dan tidak membebani satu kelompok secara tidak proporsional. Hal ini juga mencakup menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat.
- d. Kemanfaatan (*Maslahah*): Kebijakan harus dirancang untuk membawa manfaat dan menghindari mudarat (bahaya) bagi masyarakat.
- e. Kesesuaian dengan Syariah (*Muwafaqah li al-Shari'ah*): Semua kebijakan dan hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
- f. Fleksibilitas (*Muriñah*): Kebijakan harus dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
- g. Kepastian Hukum (*Thubūt al-Hukm*): Kebijakan harus memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan

keraguan bagi masyarakat.

Prinsip-prinsip diatas harus menjadi suatu acuan dalam kajian pembentukan suatu peraturan, oleh sebab itu prinsip-prinsip ini harus menjadi isu dalam proses penyelenggarannya agar sesuai pada pembentukannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menghimpun data yang bersumber dari sumber-sumber tertulis baik cetak, seperti : buku, Undang-Undang atau regulasi serta hasil penelitian terdahulu maupun elektronik, seperti: e-book, jurnal, artikel berita online, laporan, website dan media sosial yang berkaitan Putusan Mahkamah Agung 23 P/HUM/2024.

2. Sifat Penelitian

Deskriptif analitis, jenis penelitian yang bertujuan untuk mengambarkan fenomena atau kejadian yang terjadi di Masyarakat dan bertujuan menganalisa suatu studi dan observasi. Dan pendekatan penelitian melalui kajian normatif tentang problematika pasca Putusan Mahkamah Agung terkait: batas usia calon pemimpin daerah, yang menuai banyak isu politik terkait dinasti politik.

3. Data

Penulis menggunakan sumber premier, seperti: artikel berita baik cetak maupun elektronik, laporan, website dan media pemerintahan. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber skunder, seperti: undang-undang atau regulasi, buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulis yaitu problem-problem pasca penetapan putusan MA Nomor. 23 P/HUM/2024

Adapun pada teknik pengumpulan data penulis menyatukan terkait hukum-hukum dalam penegakan yang kemudian di analisis menggunakan teori Judicial Review yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis diantaranya: buku, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu serta kajian Pustaka yang bertujuan untuk memuat uraian sistematis tentang kajian literatur dan hasil penelitian sebelumnya.

Pada bagian analisis, Penulis menggunakan metode analisis deduktif yaitu dengan mengumpulkan data dan menghimpun data terkait gambaran problematika dan isu batas usia pencalon pemilihan pemimpin daerah.

4. Pendekatan Penelitian

Normative, pendekatan ini merujuk pada Adapun penelitian yang penulis sampaikan terhadap ilmu social yang bertujuan

memahami dan mengalisa norma-norma. Adapun tujuan penulis menggunakan pendekatan ini agar lebih berfokus terhadap putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam proses penyusunan dan pembahasan pada tesis ini lebih terstruktur dan sistematis serta bertujuan memudahkan pemahaman hasil penelitian bagi Pembaca, maka Penulis menggunakan sistematika pembahasan yang berisi pokok-pokok masalah yang penyajiannya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori yang digunakan, metode penelitian dan sistematika penulisan, penulis bertujuan agar memberikan gambaran luas tentang penetapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM 2024. Bab ini menjelaskan lebih menekan pada permasalahan yang akan penulis tinjau terkait batas usia yang menjadi topik permasalahan dalam pembahasan tesis penulis, menggunakan kajian pustaka melalui media berita, dan putusan yang terkait batas usia pemimpin kepala daerah.

Bab II kerangka teori merupakan landasan yang diteliti sebagai alat untuk mengkaji permasalahan, maka teori Judicial Review dan *siyāsah tasyrī'iyyah* membatasi kajian tentang legalisasi Putusan Mahkamah Agung terkait batas usia calon kepala daerah. Bab II ini akan lebih menekan kan

pada proses pembentukan suatu peraturan yang dibatasi dengan kajian teori *Judicial review*, dan prinsip-prinsip yang akan terapkan pada prinsip-prinsip Islam dalam proses pembentukan suatu peraturan

Bab III gambaran umum yang terdiri dari penjelasan putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024, yang terdiri dari gambaran umum terkait Mahkama agung, kewenangan Mahkamah Agung, problematika terkait: pasca putusan, dan putusan Mahkamah Agung. Dalam hal ini bab ini lebih kepada gambaran luas terkait Mahkamah agung baik dalam sejarah dan data terkait putusan yang akan penulis analisis secara pemahaman.

Bab IV Analisa data yang merupakan sebuah jawaban dari keresahan masyarakat atas putusan MA terkait: batas usia calon pemimpin daerah pada pilkada yang akan datang dengan diurangkan pada rumusan masalah penelitian menganalisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM 2024 dengan menggunakan teori Judicial Review dan *siyāsah tasyrī`iyah*. Bab ini akan menekan pada analisis penulis terhadap kebijakan suatu instansi Mahkamah Agung dalam proses kebijakan Mahkamah Agung itu sendiri, pada konsep teori *Judicial review* dan prinsip-prinsip *Siyāsah tasrī`iyah*.

Bab V penutup merupakan ringkasan dan hasil penelitian yang dibahas di bab sebelumnya, memberikan saran, dan rekomendasi terhadap dalam penelitian ini. Hasil temuan penulis diatas akan dituangkan pada bab V yang merupakan hasil hasil pembahasan yang akan dikaji oleh penulis berdasarkan data-data yang sudah ada dan di analisa penulis oleh karena itu bab ini merupakan penutup dari apa yang sudah di analisis oleh penulis terkait pembahasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM 2024 tentang syarat batas usia calon pemimpin daerah yang dikabulkan Mahkamah agung secara permohonan dan mandat kepada percetakan negara untuk dicantumkan dalam berita negara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah di uraikan secara rinci dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dengan jawaban dari rumusan masalah yang telah di temukan yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 23/P/HUM/2024 mengenai syarat usia pencalonan kepala daerah membawa implikasi penting terhadap penegakan hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Terdapat beberapa poin-poin dari putusan ini: *yang pertama* Penegakan Hierarki Hukum, MA menunjukkan perannya dalam mengontrol hierarki hukum dengan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang agar selaras dengan undang-undang di atasnya. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU No. 9 Tahun 2020 dinilai bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya terkait batas usia pencalonan kepala daerah. *Yang kedua* Penafsiran Hukum, MA melalui putusannya menegaskan pentingnya memberikan makna hukum yang lebih adil, terutama dalam menghadapi ketidakjelasan atau konflik norma. Dalam perkara ini, pembatasan umur dihitung sejak penetapan pasangan

calon dipandang sebagai norma yang merugikan hak partai politik dan pemohon dalam mengusung calon kepala daerah. *Yang ketiga* Keseimbangan Antara Kepastian Hukum dan Realitas Sosial, Putusan ini mencerminkan upaya untuk menyelaraskan antara kebutuhan akan kepastian hukum dengan perkembangan sosial dan aspirasi demokrasi, termasuk meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pemerintahan. Judicial review yang dilakukan MA menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia terbuka terhadap evaluasi dalam merespons dinamika sosial. Yang keempat Prinsip Non-Diskriminasi dan Demokrasi, MA mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Ketentuan umur yang dirasa tidak proporsional dapat membatasi hak warga negara untuk dipilih dan menghambat partisipasi politik yang merupakan elemen fundamental demokrasi.

- STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHAJAGA
YOGYAKARTA
2. prinsip-prinsip *siyāsah tasyrī'iyyah*, juga sejalan dengan adanya proses pembentukan regulasi terkait batas usia calon kepala daerah. Dengan adanya prinsip keadilan, maslahat, kepatutan, kemudahan dan non diskriminasi, dapat diartikan sejalan dengan proses pembentukan suatu hukum. Hukum tata negara (*siyasah syariah*), Islam adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat,

termasuk sistem pemerintahan, tugas-tugas pemimpin, hak-hak rakyat, serta tata kelola lembaga-lembaga negara. Sumber hukum tata negara Islam (*siyāsah syariah*): al-qur'an, hadis nabi, ijma', konsep qiyas. Konsep penting dalam hukum tata negara Islam syura (musyawarah) keadilan ('*adl*), maslahah mursalah, taat kepada pemimpin (ulil amri).

Prinsip *siyāsah tasyrī'iyyah* dalam konteks modern hukum tata negara Islam dapat diterapkan dengan baik, bergantung pada konteks zaman dan tempat, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Misalnya, di negara-negara dengan sistem demokrasi modern, prinsip musyawarah dapat diimplementasikan dalam bentuk parlemen, sedangkan pengelolaan hukum dapat disesuaikan dengan hukum positif selama tidak bertentangan dengan maqāṣid syarī'ah. *Siyāsah tasyrī'iyyah* mengkaji terhadap urusan bernegara terkait peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah bentuk hukum yang dijalani oleh masyarakat. *Siyāsah tasyrī'iyyah* menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum

B. Saran

3. Berikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan legislator untuk meninjau ulang ketentuan umur dalam

pencalonan kepala daerah agar lebih sesuai dengan kebutuhan sosial dan keadilan, serta menyarankan perubahan peraturan untuk memperbaiki aksesibilitas dan kesetaraan dalam pencalonan kepala daerah.

4. Berikan saran untuk pembuat kebijakan agar lebih mempertimbangkan prinsip *Siyāsah Tasyrī'iyyah* dalam menetapkan ketentuan umur, serta usulan perbaikan kebijakan yang memperhatikan keadilan dan kemaslahatan yang lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Khallaf, Abdul Wahhab. 2005. Politik Hukum Islam, terjemahan *Al-Siyāsah Al- Syar’iyyah*, alih Bahasa Zainudin Adnan, Cet. Ke- 2. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Jurnal

Akip, Muhamad. *Pendidikan Agama Islam*. Penerbit Adab, 2024.

Amin, Saidul. “Perjuangan Umat Islam Untuk Indonesia Abad 20.” *Jurnal Al-Aqidah* 10, no. 2 (2018): 83–101.

Agustian, Tomi. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XI/2013 Dan Nomor 75/PUU-XII/2014 Tentang Judicial Review Ketetapan MPR/MPRS Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,” 2016.

Dewi, 2020. “Perspektif Positivisme Kedudukan Hukum Pemberlakuan Undang-Undang Yang Telah Dicabut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*.

Gusman, Delfina. “Menguji Kenegarawanan Hakim Konstitusi Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”. *Nagari Law Review*, Vol. 7, No. 2, Maret

2024.

Hardianto, H., Krida Sakti, S. W., & Meliza, M, “Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023”. *Jurnal Supremasi*, Vol.14, No. 1, 2024

Harahap, Solehuddin. “Siyāsah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam.” *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27.

Harman, Benny K. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2013.

Hidayat, Fatmah Taufik, and Mohd Izhar Ariff bin Mohd Qasim. “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum).” *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 9, no. 1 (2016): 67–83.

Hidayatulloh, Miftah Khilmi. “KONSEP KERAGAMAN TAFSIR IBN TAIMIYAH DAN APLIKASINYA PADA JIHĀD FĪ SABILILLĀH DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN.” UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2015.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.

Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyāsah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18–28.

Kurniawan, Y. L., Cleo Farrel Piyantoni, Ruchyat Angga Permana, & Niluh Ketut Candra Kasih. "Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK". *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1 No. 6. 2023.

Katrimo, Iqbal. "Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal Perspektif Siyāsah Tasyrī'iyyah." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 1, no. 2 (2021).

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia, 2019.

Khallaq, Abdul Wahab. "Al-Siyâsah Al-Syar 'Iyyah." *Dâr Al-Anshâr, Kairo*, 1977.

Khallaq, Abdul Wahhab, Dewi, Delfina Gusman, H Hardianto, S W Krida Sakti, M Meliza, Anis Ibrahim, et al. *Politik Hukum Islam. Al-Siyâsah Al-Syar 'Iyyah* . 2nd Editio. Vol. 7. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
<https://rumahpemilu.org/polemik-putusan-ma-soal-batas-usia-calon-kepala-daerah/>.

Muhdar Muhdar, & Tri Susilowati. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia”. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol. 1 No. 4. 2023.

M Rafli, Zikr. “TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG KEBERSIHAN DAN KE INDAHAN (Studi Di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat).” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024.

Marlina, Rika. “Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia.” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 171–78.

Maulana, Akbar, Soesi Idayanti, and Moh Taufik. *Pembatalan Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Penerbit NEM, 2024.

Nasir, Cholidin. “Judicial Review Di Amerika Serikat, Jerman, Dan Indonesia.” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 67–80.

Ramdahan, Febriansyah. Sunarto Efendi, dan Ilham Dwi Rafiqi. “Penentuan Jenis Produk Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung

Tentang Hak Uji Materil (Kajian Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung 28 P/HUM/2018)”, *Jurnal Rechtsvindin: Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 11 Nomor 1, April 2022.

Rihdo, Maulana dkk. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum”, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2023.

Panggabean, Henry P. “Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari: Upaya Penanggulangan Tuggakan Perkara Dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan MA.” (*No Title*), 2001.

Prodjodikoro, Wirjono. *Bunga Rampai Hukum: Karangan Tersebar*. Ichtíar Baru, 1974.

Putra, Antoni. “Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 69–79.

Putra, Artha Prima, and Sudi Prayitno. “FORMULASI FRASA PENCEMARAN NAMA BAIK PADA PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 BESERTA PERUBAHAN PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH DUSTURIYAH.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 251–60.

Qiston, Ajid. "Dinamika Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Humani* 1, no. 1 (2024).

Ramadhan, Muhammad. "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyāsah," 2019.

RISKA, AFRIANTI. "TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP PELAKSANAAN PERDA PROVINSI LAMPUNG NO 05 TAHUN 2011 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG (Studi Di Dinas Perhubungan Lampung Utara)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.

Samsu, La. "Al-Sultāh Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultāh Al-Tanfiziyyah, Al-Sultāh Al-QaḍĀ'iyyah." *Dalam Jurnal Lakhim* 13, no. 1 (2017).

Satria, Moch. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 37p/Hum/2017 Tentang Uji Materiil Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2017." IAIN Kediri, 2018.

Simanjuntak, Enrico. "Kewenangan Hak Uji Materiil Pada Mahkamah Agung RI." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2018): 337–56.

Soemantri, Sri Soemantri. *Hak Uji Material Di Indonesia*. Alumni, 1997.

Sukarja, Ahmad. "Fikih Siyāsah" Dalam Taufik Abdullah." *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Ajaran*, n.d.

SURYANTI, DEDE. “ANALISIS SIYĀSAH TASYRĪ ‘IYYAH TERHADAP PENCALONAN MANTAN TERPIDANA MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA.” UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2018.

Setiawan, Andri, Antikowati, Bayu Dwi Anggono “Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Kostitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung”, *Jurnal JUDICIAL REVIEW Indonesia* Vol 18, No. 1, Maret 2021.

Sumarlan Afendi, “Analisi Kedudukan Surat Ederan Dalam Peraturan Perundang-undangan Pespektif Siyāsaḥ Dusturiyah”, *Tesis UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu* (2023).

Taj, Abdurrahman. “Al-Siyāsaḥ Al-Syar’iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami.” *Mesir: Mathba’ah Dar Al-Ta’lif*, 1993.

TASYRI’IYYAH, NORMA D A N SIYĀSAH. “BENTUK IMPLEMENTASI TIGA REGULASI TERKAIT PERADILAN TATA USAHA NEGARA DITINJAU MENURUT ASAS KONFLIK,” n.d.

Uoda Syahputra, & Agus Adhari. "Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023". *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 6 No. 5, 2024.

Valenci, Regita. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Serta Opini Publiknya Tentang Perubahan Peraturan Usia Batas Calon Presiden (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 90/PUU-XXI/202)", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 11, No. 3, 2024.

Link/Website

<https://rumahpemilu.org/polemik-putusan-ma-soal-batas-usia-calon-kepala- daerah/>

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240602152624-617-1104874/bunyi-perubahan-pasal-batas-usia-kepala-daerah-usai- putusan-ma,](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240602152624-617-1104874/bunyi-perubahan-pasal-batas-usia-kepala-daerah-usai- putusan-ma)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar--putusan-ma-soal-syarat-usia- kepala-daerah-sangat-tidak-wajar-lt6661addbdd0ab/>

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang- undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan pasal 65 ayat (1) UU PPP

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji materil

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang persyaratan berusia paling rendah 30 tahun

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur (hak mengusung), bupati, dan walikota

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23
P/HUM/2024